



**PUTUSAN**

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Jualan tempat tinggal di -, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2016 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2008 di Masjid Nurul Huda Jorong Kampuang Pisang sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0361/024/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tanggal 21 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di -, Kabupaten Agam selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Panorama Kota Bukittinggi

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.169/Pdt.G/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu kembali ke -, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak I umur 7 tahun, 2. Anak II, umur 18 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga, ketika Pemohon menasehati Termohon agar merubah sikap Termohon tersebut, namun Termohon malah melawan dan marah pada Pemohon dan mengatakan kalau hal tersebut bukan urusan Pemohon, sehingga hal ini menyakiti hati Pemohon dan Pemohon merasa tidak di hargai sebagai suami Termohon;
  - 4.2. Termohon menyalahkan orang tua Pemohon yang menyebabkan Termohon keguguran, padahal pada saat itu orang tua Pemohon hanya memberikan nasehat kepada Termohon agar Termohon tidak terlalu ikut campur terhadap pemilihan Wali Nagari;
  - 4.3. Termohon tidak pernah memberikan dukungan moril terhadap Pemohon, Termohon selalu menyalahkan apa yang Pemohon kerjakan sehingga hal ini Pemohon merasa tidak percaya diri terhadap apa yang Pemohon kerjakan;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar merubah sikap Termohon tersebut, akan tetapi Termohon tidak pernah menghiraukannya, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah 2 kali pisah tempat tinggal kemudian rukun kembali;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 19 Oktober 2016 yang disebabkan karena Pemohon memarahi anak yang berbuat nakal, namun Termohon malah marah kepada Pemohon dan mengatakan cukup Termohon saja yang memarahi anak

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No.169/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, melihat sikap Termohon yang demikian Pemohon merasa kecewa dan tidak tahan lagi;

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di -, Kabupaten Agam, dan Termohon masih tinggal di -, Kabupaten Agam, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1minggu lamanya;
8. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sudah ada di damaikan oleh masing-masing pihak, namun tidak berhasil sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

## SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Asnita dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 31 Oktober 2016, 14 November 2016, 21 November 2016 dan 29 Nopember 2016 juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No.169/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 November 2016 sampai dengan perkara ini diputus Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat dengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0361/024/X/2008 tanggal 21 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan dileges serta cocok dengan aslinya diberi tanda P dan diparaf;

## A. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon, dan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bawah, Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Panorama Kota Bukittinggi selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu kembali ke Dusun Bawah, Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai pisah rumah
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak pertengahan tahun 2014 tidak

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No.169/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon menyalahkan orang tua Pemohon yang menyebabkan Termohon keguguran, padahal pada saat itu orang tua Pemohon hanya memberikan nasehat kepada Termohon agar Termohon tidak terlalu ikut campur terhadap pemilihan Wali Nagari dan Pemohon dan Termohon sudah 2 kali pisah tempat tinggal akan tetapi rukun kembali;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016, Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya yang alamatnya sama-sama berada di Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

**1. Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wali Nagari, bertempat tinggal di, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon, dan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bawah, Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Panorama Kota Bukittinggi selama lebih kurang 6 bulan,

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan No.169/Pdt.G/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kembali ke Dusun Bawah, Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai pisah rumah

- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak 2 tahun terakhir tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah bermula dari pencalonan saksi sebagai Wali Nagari Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, karena Termohon meminta kartu peserta pemilihan orang tua Pemohon yang sedang berada di Pekanbaru yang akan dipakai oleh Termohon untuk memilih calon Wali Nagari yang lainnya, kemudian orang tua Pemohon menasehati Termohon agar jangan ikut campur dalam pemilihan Wali Nagari, akan tetapi Termohon marah kepada Pemohon dan keluarga Pemohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon menuduh orang tua Pemohon penyebab keguguran Termohon;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang alamatnya sama-sama di Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan termohon
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No.169/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya, dan dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 dengan Mediator Hakim Dra. Hj. Asnita dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No.169/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Oktober 2008, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2016 akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut di atas, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena setelah proses mediasi (sidang tanggal 28 Nopember 2016) Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg., jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No.169/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----  
Bahwa sejak bulan Juli 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;  
-----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016;  
-----

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, meskipun keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti adanya sebab-sebab / alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, dan tidak ada yang melihat mereka bertengkar namun para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Termohon, karena sejak persidangan kedua sampai dengan putusan atas perkara ini dijatuhkan, Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan dan memanggil kembali Termohon;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.169/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut ;

- a. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2014 tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016;
- c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga hingga terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang relative cukup lama, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah / retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, maka hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan No.169/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

**وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut

**دَرَأِ الْمَفَاسِدَ أَوْلى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No.169/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No.169/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1438 H, oleh **Drs. H. Arnel**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Hasbi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluarnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Efidatul Akhyar, S. Ag.**

**Drs. H. Arnel**

Hakim Anggota

**Zainal Ridho, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hasbi, S.H.**

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No.169/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2. Panggilan Pemohon	:	Rp.	80.000,-
	3. HHKL.11.3	:	Rp.	10.000,-
4.	Panggilan Termohon	:	Rp.	160.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>341.000,-</b> (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan No.169/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)